

ABSTRAK

Danel Alamsyah : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Ag/2011/MA-RI Tentang Penyelesaian Sengketa *Take Over* Dengan Akad Pembiayaan *Murabahah*

Kasus posisi perkara Nomor 492K/AG/2011/MA-RI ini diawali dengan adanya perjanjian *take over* hutang saudari Nining Rohayati binti Waslam yang semula memiliki kewajiban membayar hutang dalam bentuk angsuran kepada Bank Danamon dan Bank Tabungan Pensiun Nasional beralih kepada PT Bank Syariah Mega Indonesia. Menurut dalil Penggugat, PT Bank Mega Syariah hanya membayar kepada Bank Danamon sedangkan kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tidak dilunasi, dengan demikian nasabah harus menanggung beban angsuran setiap bulan, bukan menjadi ringan malahan semakin memberatkan dan membengkak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Akad *Murabahah* dalam pembiayaan *take Over* Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung, akibat hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, PTA dan Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara Nomor 492 K/AG/2011/MA.RI terkait *take Over* pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung, dan Akad *Murabahah* dalam pembiayaan *take Over* Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung dalam perkara *a-quo*

Penelitian ini merupakan penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Penelitian ini menerangkan bahwa dalam proses penyelesaian pengalihan utang (*take over*) harusnya menggunakan akad *hiwâlah* saja, tidak dengan ragam alternatif akad lainnya. Hal ini berdasarkan pada berlakunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang hidup sebagai hukum materiil dalam perjanjian syariah. Hal yang lebih sacral ialah akad perjanjian yang disarankan dalam KHES mengenai proses *take over* adalah menggunakan murni akad *tabarru* seperti dalam kitab-kitab fiqih pada umumnya yakni bukan transaksi untuk mencari keuntungan (*non-profit transaction*). Kepastian hukum yang terjadi dengan adanya akad yang sesuai dengan KHES bersifat mutlak dan legal dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia

Pertimbangan Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa penggugat tidak mampu memberikan alat bukti yang kuat untuk mengungkapkan wanprestasi PT Bank Mega Syariah, sedangkan pada tingkat banding majelis hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak berada dalam kewenangan pengadilan agama. Dalam putusan kasasi yang pertimbangannya menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan Nomor 492 K/AG/2011/MA.RI ialah tidak terjadinya pembatalan perjanjian *take over* syariah dalam perkara *a quo*. Hal tersebut didasarkan pada substansi hukum yang ditimbulkan dalam putusan lembaga peradilan diatas hanya mencakup mengenai kewenangan dalam memutus semata.

ABSTRACT

Danel Alamsyah: *Juridical Analysis Against Supreme Court Verdict Number 492K / Ag / 2011 / MA-RI About Settlement of Take Over Dispute With Murabahah Financing Agreement*

Case position in the settlement of the case Number 492K / AG / 2011 / MA-RI was initiated by the take-over of the debt of sister Nining Rohayati binti Waslam who initially have the

obligation to pay the debt in installments to Bank Danamon and Bank Tabungan Pensiun Nasional switch to PT Bank Syariah Mega Indonesia. In its implementation according to the Plaintiff's argument, PT Bank Mega Syariah only pays to Bank Danamon whereas to the National Pension Savings Bank (BTPN) is not settled, that with non-payment of Nining customer debt Rohayati binti Waslam to National Pension Savings Bank, Nining Rohayati binti Waslam The burden of installments every month is not a mild even increasingly burdensome.

The issues raised in this research are about the application of Murabahah Akad in the financing of take over Bank Syariah Mega Indonesia Bandung Branch, due to law, consideration of Religious Court Judges Court, High Court of Religion and Supreme Court in deciding Case Number 492 K / AG / 2011 / MA. RI related take Over murabahah financing in Bank Syariah Mega Indonesia Branch Bandung, and Akad Murabahah in financing take Over Bank Syariah Mega Indonesia Bandung Branch in the case of a-quo

This research is a described research and normative or doctrinal legal research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques using document studies. Data analysis using qualitative data analysis.

This research explains that in the process of completion of the transfer of debt should use hiwâlah contract only, not with various alternative of other contract. This is based on the enactment of the Compilation of Islamic Economic Law which lives as a material law in sharia agreement. The more sacred is the contract agreement suggested in KHES regarding the takeover process is to use pure tabarru as in the books of fiqh in general ie not a transaction to seek a profit (non-profit transaction). Legal certainty that occurs with the existence of akad in accordance with KHES is absolute and legal in the enforcement of sharia economic law in Indonesia

Consideration The court ruling stated that the plaintiff's lawsuit was unable to provide strong evidence to disclose the default of PT Bank Mega Syariah, while at the appeal level the judges stated that the a quo case was not within the jurisdiction of the religious court. The thing that has the same vision is shown in the cassation decision whose consideration states that judex facti (appellate court) is not wrong in applying the law.

As a result of the law resulted in the decision No. 492 K / AG / 2011 / MA. RI is the absence of cancellation of take over sharia agreement in the a quo case. It is based on the substance of the law incurred in the decision of the judicial institution above only covers the authority in deciding solely.